



PUTUSAN
Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAIFULLAH BIN KARTI ALM**
Tempat lahir : Barito Kuala
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/3 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sungai Cuka RT.07 / 03 Kecamatan Kintap,
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/13/VI/2023/Reskrim, tanggal 20 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H. Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H., dkk. dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Sarang Halang Nomor

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289 RT.005 RW.03, Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima ratus Ribu Rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram telah disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk sampel pengujian BPOM sehingga tersisa 0,13 (nol koma satu tiga) gram.
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia TA.1174 warna biru, dengan Imei 1: 353116889240 dan Imei 2: 353123116989248 dengan Nomor sim card terpasang 081346161825;

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-101/O.3.18/Enz.2/10/2023 tanggal 1 November 2023, sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa SAIFULLAH Bin KARTI (Alm) pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Jl.A.yani RT 07 / 03 Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menghubungi Sdr.Ardi (DPO) via telephone untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa dan Sdr.Ardi (DPO) bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 wita dengan cara Sdr.Ardi (DPO) meletakkan narkoba jenis sabu di Jl.A.Yani Desa Sungai Cuka Kec Satui Kab.Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meletakkan uang sebesar Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) di tempat yang sama di tempat Sdr.ARD I (DPO) meletakkan narkoba jenis sabu, setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu, terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumahnya, sesampainya di rumah, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan memecah narkoba jenis sabu yang baru dibeli tadi menjadi paket kecil siap jual, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan A.Yani Desa Sungai Cuka Rt.07 Rw.03 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi KATMO ARIFIN Bin SARIP (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), setelah itu sekitar pukul 14.00 wita terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian diantaranya saksi SUHARTO Bin SUKAWI (Alm) dan saksi AGUS TEJO NUGROHO Bin H.SUDADI (Alm) di rumahnya, pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,16 gram dikantong belakang sebelah kiri celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) handphone merek nokia TA 1174 warna biru dengan imei 1 : 3531123116889240 dan imei 2 : 351231169899248 dengan simcard terpasang 081346161825 di kantong depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan, 1 (satu) buah pipet kaca di kantong depan sebelah kiri celana yang dikenakan terdakwa, uang tunai sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) di kantong depan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kintap.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan Polsek Kintap pada hari Selasa tanggal 20 Juni tahun 2023 sekitar pukul 15.30 wita telah dilakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan diperoleh berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,16 gram, kemudian berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 20 bulan Juni tahun 2023 sekitar jam 15.40 wita telah disisihkan sebanyak 0,03 gram untuk sampel pengujian BPOM sehingga tersisa 0,13 gram.

Bahwa berdasarkan pengujian oleh Badan POM RI nomor : PP.01.01.22A1.06.23.0602.LP yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm.,Apt.,M.Pharm.Sei selaku manajer Teknis pengujian yang selesai diuji dan dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2023 diperoleh kesimpulan contoh yang

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuji mengandung metamfetamina yang termasuk dalam golongan I Undang – Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDER

Bahwa SAIFULLAH Bin KARTI (Alm) pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Jl.A.yani RT 07 / 03 Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menghubungi Sdr.Ardi (DPO) via telephone untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa dan Sdr.Ardi (DPO) bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 wita dengan cara Sdr.Ardi (DPO) meletakkan narkotika jenis sabu di Jl.A.Yani Desa Sungai Cuka Kec Satui Kab.Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan terdakwa meletakkan uang sebesar Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) di tempat yang sama di tempat Sdr.ARD (DPO) meletakkan narkotika jenis sabu, setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu, terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumahnya, sesampainya di rumah, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan memecah narkotika jenis sabu yang baru dibeli tadi menjadi paket kecil siap jual, selanjutnya pada hari selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan A.Yani Desa Sungai Cuka Rt.07 Rw.03 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa menjual 1

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Pli



(satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi KATMO ARIFIN Bin SARIP (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), setelah itu sekitar pukul 14.00 wita terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian diantaranya saksi SUHARTO Bin SUKAWI (Alm) dan saksi AGUS TEJO NUGROHO Bin H.SUDADI (Alm) di rumahnya, pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,16 gram dikantong belakang sebelah kiri celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) handphone merek nokia TA 1174 warna biru dengan imei 1 : 3531123116889240 dan imei 2 : 351231169899248 dengan simcard terpasang 081346161825 di kantong depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan, 1 (satu) buah pipet kaca di kantong depan sebelah kiri celana yang dikenakan terdakwa, uang tunai sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) di kantong depan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kintap.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan Polsek Kintap pada hari Selasa tanggal 20 Juni tahun 2023 sekitar pukul 15.30 wita telah dilakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan diperoleh berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,16 gram, kemudian berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 20 bulan Juni tahun 2023 sekitar jam 15.40 wita telah disisihkan sebanyak 0,03 gram untuk sampel pengujian BPOM sehingga tersisa 0,13 gram.

Bahwa berdasarkan pengujian oleh Badan POM RI nomor : PP.01.01.22A1.06.23.0602.LP yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sei selaku manajer Teknis pengujian yang selesai diuji dan dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2023 diperoleh kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina yang termasuk dalam golongan I Undang – Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I, tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan terhadap Dakwaan tersebut tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suharto Bin Sukawi, memberikan keterangan pada hari Senin, 20 November 2023 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah proses penangkapan, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba terkait tugas penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Sekitar Jam 14.00 Wita di Desa Sungai Cuka RT. 07 / 03 Kec. Kintap, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki dan juga mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah Desa Sungai Cuka Kec.Kintap, Kab.Tanah Laut;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi beserta anggota kepolisian Polsek Kintap yang lainnya melakukan penyelidikan terkait hal itu dan kemudian berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa, Saksi beserta anggota Kepolisian lainnya dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, yang mana dari hasil pemeriksaan dan penggeladahan tersebut pada saat itu diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,33

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram dan barang bukti yang lainnya, dimana kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa;

- Bahwa bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa yakni 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia TA.1174 warna biru, dengan Imei 1: 353116889240 dan Imei 2: 353123116989248 dengan Nomor sim card terpasang 081346161825, 1 (satu) buah pipet kaca, dan Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa akan dikonsumsi dan/atau dijual kepada pembeli apabila ada yang ingin membeli;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan dijual dengan harga berkisar antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa beberapa saat sebelum diamankan oleh anggota kepolisian Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Katmo Arifin Bin Sarip (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), setelah itu sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumahnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Katmo Arifin Bin Sarip, memberikan keterangan pada hari Senin, 20 November 2023 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah proses penangkapan, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba terkait ditangkapnya Saksi dan juga Terdakwa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada awalnya saksi pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Cuka Rt.07 Rw.03 Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi kemudian membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan terdakwa keluar rumah dan sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa datang untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan kepada Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi pergi menuju simpang blok A RT 5 Rw.02 Desa Sungai Cuka Kec.Kintap Kab.tanah Laut yang merupakan tempat Terdakwa dan Sdr. Rispan (DPO) berjanji bertemu, sesampainya ditempat tersebut ternyata Sdr. Rispan (DPO) tidak ada ditempat, saksi kemudian menghubungi Sdr. RISPAN (DPO) via *whatsapp* namun tidak kunjung datang, tidak lama kemudian datang anggota polsek kintap diantaranya Saksi Suharto Bin Sukawi (Alm) dan Saksi Agus Tejo Nugroho Bin Sudadi (Alm) mengamankan terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian Saksi mengaku bahwa telah membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dibawa oleh pihak kepolisian untuk menunjukan di mana rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali kepada terdakwa;
- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, memiliki, menggunakan, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut, dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga tidak dalam rangka pengobatan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli, namun telah mengajukan bukti Surat berupa:

- Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, Nomor PP.01.01.22A1.06.23.0602.LP, tanggal 26 Juni 2023, dimana laporan tersebut menguraikan hasil pengujian sampel atau contoh yang diambil dari barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Laut, pada tanggal 20 Juni 2023, sebagai berikut:

Pemberian Contoh/Sampel : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;

Identifikasi : Metamfetamine = positif

Metoda : Colour test, TLC, Spektrofotometri

Pustaka : MA PPOMN No.13/N/01 hal 139

Sisa Contoh/Sampel : Habis

Kesimpulan: contoh/sampel yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana terdapat dalam daftar narkoba golongan I pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tanggal 20 November 2023 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diminta keterangannya oleh Penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Sekitar Jam 14.00 Wita di Desa Sungai Cuka RT. 07 / 03 Kec. Kintap, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti penangkapan tersebut dilakukan pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah terlibat dalam penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat dan dari hasil penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu beserta barang bukti lainnya yang terkait dengan peredaran gelap narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yaitu 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia TA.1174 warna biru, dengan Imei 1: 353116889240 dan Imei 2: 353123116989248 dengan Nomor sim card terpasang 081346161825, 1 (satu) buah pipet kaca, dan Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 08.00 WITA terdakwa menghubungi Sdr. Ardi (DPO) via *telephone* untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan Ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa dan Sdr. Ardi (DPO) bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut pada hari yang sama sekitar jam 14.00 WITA;
- Bahwa Sdr. Ardi (DPO) meletakkan narkotika jenis sabu di Jl. A.Yani Desa Sungai Cuka Kec Satui Kab.Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan terdakwa meletakkan uang sejumlah Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) di tempat yang sama di mana tempat Sdr. Ardi (DPO) meletakkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu, terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumahnya, sesampainya di rumah, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan memecah narkotika jenis sabu yang baru dibeli tadi menjadi paket kecil yang siap jual;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan A.Yani Desa Sungai Cuka Rt.07 Rw.03 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu seharga Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi Katmo Arifin Bin Sarip (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), setelah itu sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah Saksi Katmo Arifin tertangkap lebih dahulu;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan dan juga dijual kembali apabila ada yang membeli;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis sabu dan baru saja keluar dari lembaga pemasyarakatan sekitar 1 (satu) bulan sebelum ditangkap kembali oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli ataupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram telah disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk sampel pengujian BPOM sehingga tersisa 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
2. 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia TA.1174 warna biru, dengan Imei 1: 353116889240 dan Imei 2: 353123116989248 dengan Nomor sim card terpasang 081346161825;
3. 1 (satu) buah pipet kaca;
4. Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Sekitar Jam 14.00 Wita di Desa Sungai Cuka RT. 07 / 03 Kec. Kintap, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan terkait adanya dugaan telah terjadi suatu Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/13/VI/2023/Reskrim, tanggal 20 Juni 2023, yang dikeluarkan Kepolisian Resor Tanah Laut yang terlampir dalam berkas perkara;
3. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan untuk kemudian diamankan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia TA.1174 warna biru, dengan Imei 1: 353116889240 dan Imei 2: 353123116989248 dengan Nomor sim card terpasang 081346161825, 1 (satu) buah pipet kaca, dan Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Ardi (DPO) dengan cara membeli pada hari hari sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 08.00 WITA;
6. Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 08.00 WITA terdakwa menghubungi Sdr. Ardi (DPO) via *telephone* untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan Ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa dan Sdr. Ardi (DPO) bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut pada hari yang sama sekitar jam 14.00 WITA;
7. Bahwa Sdr. Ardi (DPO) meletakkan narkotika jenis sabu di Jl. A.Yani Desa Sungai Cuka Kec Satui Kab.Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan terdakwa meletakkan uang sejumlah Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) di tempat yang sama di mana tempat Sdr. Ardi (DPO) meletakkan narkotika jenis sabu;
8. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu, terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumahnya, sesampainya di

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan memecah narkoba jenis sabu yang baru dibeli tadi menjadi paket kecil yang siap jual;

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan A.Yani Desa Sungai Cuka Rt.07 Rw.03 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi katmo Arifin Bin Sarip (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), setelah itu sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah Saksi Katmo Arifin tertangkap lebih dahulu;

10. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan dan juga dijual kembali apabila ada yang membeli;

11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menggunakan, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut, dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga tidak dalam rangka pengobatan;

12. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan memiliki berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram telah disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 20 Juni 2023, yang terlampir dalam berkas perkara;

13. Bahwa dari berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa telah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sebagai contoh atau sampel untuk dilakukan pengujian ke Laboratorium B.POM Banjarmasin, berdasarkan Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti tanggal 20 Juni 2023 yang terlampir dalam berkas perkara;

14. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram yang disita dari Terdakwa selanjutnya telah dinyatakan positif mengandung Matemfetamina sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkoba Golongan I

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan tanaman nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika berdasarkan Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor PP.01.01.22A1.06.23.0602.LP, tanggal 26 Juni 2023;

15. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli ataupun membawa Narkotika dalam bentuk atau jenis apapun;

16. Bahwa Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi sebagai pedagang farmasi, peneliti ilmiah, dokter ataupun petugas medis/kesehatan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yaitu:

Primer : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Pli



Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yaitu seseorang yang bernama **SAIFULLAH BIN KARTI ALM** ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-101/O.3.18/Enz.2/10/2023 tanggal 1 November 2023 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga apabila perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat diminta pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur "Setiap Orang" telah **terpenuhi**.

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum".

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang akan Majelis Hakim pertimbangkan ini akan ditujukan kepada perbuatan "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima" Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak secara khusus memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga "... mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strija methet recht*" atau "bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof.

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pompe dalam buku yang sama pada halaman 350 alenia kedua mengatakan "...wederrechtelijk" itu dapat diartikan sebagai "*instrjid met positief recht*" atau "bertentangan dengan hukum positif".

Menimbang, bahwa sedangkan menurut doktrin ilmu pidana pengertian tanpa hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal), selanjutnya berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu, apakah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan adalah benar termasuk dalam jenis Narkoba Golongan I, jika memang benar demikian maka kemudian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana barang bukti tersebut dapat diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan berupa Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, Nomor PP.01.01.22A1.06.23.0602.LP, tanggal 26 Juni 2023, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang disisihkan untuk dilakukan pengujian seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dari berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna, tidak berbau, dan positif mengandung Metamfetamina sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang di bungkus plastik klip transparan tersebut adalah benar termasuk dalam jenis Narkoba Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah barang bukti tersebut benar diperoleh Terdakwa secara "tanpa hak" atau "melawan hukum";

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan yang dapat memperoleh, menanam,

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai pekerja serabutan atau wiraswasta dan pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan tugas profesi peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan yang dimungkinkan untuk dapat memperoleh izin resmi dari Pejabat/Institusi yang berwenang untuk mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika, ketika Terdakwa ditangkap turut disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik yang ditemukan sedang dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan diketahui Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekitar jam 14.00 WITA kepada Sdr. Ardi (DPO), dengan cara Sdr. Ardi (DPO) meletakkan narkotika jenis sabu di Jl. A.Yani Desa Sungai Cuka Kec Satui Kab.Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan terdakwa meletakkan uang sejumlah Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) di tempat yang sama di mana tempat Sdr. Ardi (DPO) meletakkan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu, terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumahnya,

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di rumah, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan memecah narkoba jenis sabu yang baru dibeli tadi menjadi paket kecil yang siap jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai atau tidak termasuk sebagai orang yang berhak dan/atau berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau memperjualbelikan Narkoba Golongan I jenis sabu baik untuk tujuan peredaran maupun penggunaan sendiri, dengan demikian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 16 (nol koma satu enam) gram yang berada di penguasaannya tersebut adalah diluar kewenangannya serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena komponen unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan ini telah terbukti maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan pada unsur kedua (Ad.2.), bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang ditemukan dan juga berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, telah dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk sebagai jenis Narkoba Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur “menawarkan untuk dijual”

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Pli



bermakna menunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki dan juga mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah Desa Sungai Cuka Kec.Kintap, Kab.Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi beserta anggota kepolisian Polsek Kintap yang lainnya melakukan penyelidikan terkait hal itu dan kemudian berhasil mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa, Saksi beserta anggota Kepolisian lainnya dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, yang mana dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut pada saat itu diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram dan barang bukti yang lainnya, dimana kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia TA.1174 warna biru, dengan Imei 1: 353116889240 dan Imei 2: 353123116989248 dengan Nomor sim card terpasang 081346161825, 1 (satu) buah pipet kaca, dan Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Ardi (DPO) dengan cara membeli pada hari hari sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 08.00 WITA;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 08.00 WITA terdakwa menghubungi Sdr. Ardi (DPO) via *telephone* untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan Ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa dan Sdr. Ardi (DPO) bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut pada hari yang sama sekitar jam 14.00 WITA;

Menimbang, bahwa Sdr. Ardi (DPO) meletakkan narkoba jenis sabu di Jl. A.Yani Desa Sungai Cuka Kec Satui Kab.Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan terdakwa meletakkan uang sejumlah Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) di tempat yang sama di mana tempat Sdr. Ardi (DPO) meletakkan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu, terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumahnya, sesampainya di rumah, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan memecah narkoba jenis sabu yang baru dibeli tadi menjadi paket kecil yang siap jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan A.Yani Desa Sungai Cuka Rt.07 Rw.03 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi katmo Arifin Bin Sarip (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), setelah itu sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah Saksi Katmo Arifin tertangkap lebih dahulu;

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diyakini dengan pasti jika maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan dan juga untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia TA.1174 warna biru, dengan Imei 1: 353116889240 dan Imei 2: 353123116989248 dengan Nomor sim card terpasang 081346161825 tersebut untuk berkomunikasi dengan Sdr. Ardi (DPO), Saksi Katmo Arifin dan pembeli lainnya dalam bertransaksi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Katmo Arifin;

Menimbang, bahwa melalui rangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan pembelian narkoba jenis sabu oleh Terdakwa dimaksudkan untuk perbuatan penjualan sebagaimana kualifikasi perbuatan dalam rumusan pasal ini, sehingga perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan sebagai perbuatan "menjual" yang ditujukan terhadap Narkoba Golongan I, maka dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Menjual Narkoba Golongan I", telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum, dan dengan terbuktinya dakwaan primer tersebut, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara subsideritas maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I"**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari Tindak Pidana Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, ketentuan tersebut merupakan salah satu kekhususan dalam Undang-Undang Narkotika sehingga makna dirampas oleh Negara memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian dalam perkara pidana pada umumnya, yakni dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian maupun sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP dan Pasal 194 ayat (1) KUHP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia TA.1174 warna biru, dengan Imei 1: 353116889240 dan Imei 2: 353123116989248 dengan Nomor sim card terpasang 081346161825, 1 (satu) buah pipet kaca, dan Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram, oleh karena telah terbukti merupakan Narkoba Golongan I yang diperoleh Terdakwa untuk dijual kepada orang lain secara tanpa hak atau melawan hukum dan merupakan benda atau barang yang bersifat membahayakan bila disalahgunakan serta barang bukti tersebut sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti selanjutnya berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia TA.1174 warna biru, dengan Imei 1: 353116889240 dan Imei 2: 353123116989248 dengan Nomor sim card terpasang 081346161825, dan 1 (satu) buah pipet kaca oleh karena telah terbukti digunakan Terdakwa sebagai sarana atau alat untuk melakukan tindak pidana menjual Narkoba Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum dan barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena telah terbukti hasil dari tindak pidana menjual Narkoba Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum dan barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka dengan mengingat nilai

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Pli



ekonomis yang terkandung didalamnya maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi membahayakan kehidupan masyarakat terutama generasi muda Indonesia;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis sabu dan baru saja keluar dari lembaga pemasyarakatan sekitar 1 (satu) bulan sebelum ditangkap kembali oleh pihak kepolisian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHPA pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saifullah Bin Karti Alm**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram, telah disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk sampel pengujian BPOM sehingga tersisa 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia TA.1174 warna biru, dengan Imei 1: 353116889240 dan Imei 2: 353123116989248 dengan Nomor sim card terpasang 081346161825;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
- Dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh kami, Agung Yuli Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Budiman, S.H., dan Yustisia Larasati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara Telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Yustisia Larasati, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)